



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng adalah penanganan Stunting;
- b. bahwa sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting Pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia;
- c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Desa Banyuseri yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitasi kovergensi penanganan stunting;
- d. bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Buleleng sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 pertama hari kehidupan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudari Putu Kertiasih sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Masa Bhakti 2025-2026.

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/ FGD);
2. fasilitasi dan advokasi peningkatan Belanja APBDesa untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
3. melakukan Koordinasi dengan Petugas Lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti Bidan Desa, Sanitarian, Nutrisi dari Puskesmas, Pengelola atau Pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk, meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. memonitoring pelaksanaan 5 (lima) Paket Pelayanan Utama dalam Penanganan Stunting di Desa, melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators) yang mencakup :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - b. Integrasi Konsiling Gizi;
 - c. Air Bersih dan Sanitasi;
 - d. Perlindungan Sosial;
 - e. Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada *Perbekel* Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

- a. biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 2 Januari 2025



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Camat Banjar di Banjar;
3. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
4. Yang bersangkutan untuk dindahkan dan dilaksanakan;